



P U T U S A N
NOMOR : 22-K / PM.II-10 / AD / III / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AAAAA
Pangkat/NRP : Sertu / 3930169440871
Jabatan : Basi Kesprevmil I
Kesatuan : Kesdam IV/Diponegoro
Tempat/tanggal lahir : Demak, 7 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Bogosari Rt.04 Rw.04, Kec. Guntur, Kab. Demak.
Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/26/I/2013 tanggal 31 Januari 2013

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/13/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/21/PM.II-10/AD/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/21/PM.II-10/AD/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Hotel Bukit Indah Kamar No.11 alamat Jln. Mulawarman Selatan No.10 A, Desa Kramas, Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina" dengan cara-cara sebagai berikut:

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Magelang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan kesehatan di Pusdik kesehatan Kodiklat TNI-AD Jakarta selama 3 (tiga) bulan setelah selesai pada bulan April 1993 Terdakwa ditugaskan di kesatuan Kesdam IV/Diponegoro, kemudian pada bulan Oktober tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa menjabat sebagai Basi Kesprevinil I Kesdam IV/Diponegoro sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Sertu NRP 3930169440871.
- b. Bahwa pada tanggal 16 April 1998 Terdakwa menikah dengan Sdri. BBBB (Saksi-1) di rumah bapak Saksi-1 yang bernama Sdr. Djayus Supriyanto Desa Wonorejo, Kec. Guntur, Kab. Demak dan yang menikahkan dari petugas KUA, Kec. Guntur, Kab. Demak sesuai Akte Nikah Nomor 97/97/IV/1998 tanggal 16 April 1998, dan dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 berjalan harmonis/baik-baik saja dan kalau ada masalah dalam rumah tangga masih dalam batas kewajaran dan dapat diselesaikan dengan baik, Terdakwa sejak tahun 2011 kuliah di STIKES Karya Husada Pedurungan Semarang atas seijin/ sepengetahuan dari Saksi-1.
- d. Bahwa Sdri. CCCCC (Saksi-3) menikah secara sah/dinas dengan Koptu DDDDD (Saksi-2) pada hari Jumat tanggal 21 September 2001 di rumah Bapak EEEEE orang tua Saksi-3 alamat Dusun Glagah, Desa Rejosari, Kec. Bancak, Kab. Semarang dan yang menikahkan adalah petugas dari Kantor urusan Agama (KUA) Kec. Bringin-II, Kab. Semarang sesuai Akta Nikah Nomor 165/20/IX/2001 tanggal 21 September 2001 atas dasar saling mencintai, selanjutnya dari pernikahan tersebut Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. CCCCC (Saksi-3) sejak bulan April 2012 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa akan melaksanakan sholat Ashar di Musholla Kampus STIKES Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada alamat Jalan Intan Raya, Kel. Sambiroto, Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa mengirim SMS Saksi-3 yang isinya nama saya "Edy" lalu Saksi-3 menyimpan nomor Terdakwa.

f. Bahwa kemudian sewaktu Saksi-3 dan Terdakwa sedang makan di kantin Kampus STIKES Karya Husada Terdakwa bercerita identitasnya sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di Kedsam IV/Diponegoro sedangkan Saksi-3 bercerita suaminya juga anggota TNI-AD yang berdinis di Provost Denma Kodam IV/Diponegoro, selanjutnya saling menceritakan masalah keluarganya masing-masing.

g. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sering SMS dan telephone serta sering cerita masalah keluarga dan melakukan ML (making love) lalu pada bulan Juni 2012 sewaktu Saksi-3 selesai melakukan hubungan suami istri dengan suaminya kemudian Saksi-3 mengirim SMS bahwa tadi mengalami serangan fajar, lalu Terdakwa mengirim SMS yang berbunyi, "Tadi malam kamu habis ML", kemudian keesokan harinya sewaktu Terdakwa bertemu Saksi-3 di Kampus Karya Husada sekira pukul 14.05 Wib suami Saksi-3 Koptu DDDDD (Saksi-2) menghubungi handphone Saksi-3 setelah diangkat diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 bertanya "apa maksud dan tujuan menanyakan keintiman keluarga Saya" lalu Terdakwa menjawab bahwa itu sudah biasa bahasa medis, kemudian dijawab oleh Saksi-2 "itu masalah rumah tangga saya jangan campuri urusan rumah tangga saya" lalu Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

h. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa konsultasi skripsi dengan dosen pembimbing di Kampus STIKES Karya Husada setelah selesai Terdakwa mengambil sepeda motor di parkir dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 berbincang-bincang masalah skripsi dan permasalahan rumah tangganya lalu Saksi-3 bertanya "mau ngobrol dimana" Terdakwa menjawab "Cari tempat yang nyaman".

i. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam Nopol H 6957 RN dan Saksi-3 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol H 3047 GV secara beriringan berjalan kearah daerah Banyumanik, kemudian sewaktu di daerah jalan Meteseh Banyumanik dekat Koramil Banyumanik Terdakwa berhenti di Swalayan Indomaret membeli minuman mizone dan kondom merk Sutra, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi-3 untuk berjalan beriringan lagi dan sewaktu didepan Hotel Bukit Indah jalan Mulawarman Desa Jabungan, Kec, Banyumanik Kota Semarang dengan berjalan pelan-pelan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Disini saja" sambil menunjuk Hotel tersebut, lalu Saksi-3 menjawab "Ya gak apa-apa, manut".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke dalam Hotel tersebut lalu diikuti Saksi-3 dan langsung berhenti di depan pintu kamar No.11, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki petugas Hotel Bukit Indah membuka pintu kamar hotel tersebut, kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih diluar menanyakan harga sewa kamar hotel tersebut kepada petugas hotel lalu dijawab "Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar uang sewa kamar hotel tersebut dan petugas Hotel pergi.

k. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kamar dan menutup pintu kamar hotel lalu Terdakwa berdiri lalu duduk dipinggir tempat tidur menghadap Saksi-3 sambil memegang tangan Saksi-3 tapi Saksi-3 menolaknya, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 tapi tetap Saksi-3 tolak, namun Terdakwa memaksa mencium dan merangkul Saksi-3 sambil mengatakan "tidak apa-apa mbak", kemudian sambil duduk Terdakwa membuka jilbab dan kaos Saksi-3 lalu menegakkan badan Saksi-3 agar berdiri dan melepas celana yang Saksi-3 gunakan sehingga hanya tertinggal celana dalam dan BH, selanjutnya Terdakwa melepas baju, celana serta celana dalamnya hingga telanjang bulat dan terlihat batang kemaluannya sudah menegang lalu mencium bibir Saksi-3 lagi.

l. Bahwa kemudian tangan kanan Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-3 lalu diarahkan ke batang kemaluannya untuk mengocok kemaluan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa mengambil kondom dan memasukkan ke batang kemaluannya lalu menidurkan Saksi-3 ketempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan BH Saksi-3 sehingga Saksi-3 telanjang bulat, kemudian Terdakwa menindih Saksi-3 dan membuka paha Saksi-3 lalu tangan kanan Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah menegang dan memasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Saksi-3, selanjutnya Terdakwa menaikkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit setelah mencapai puncak kenikmatan/orgasme kemudian Terdakwa berkata "Sudah keluar" sambil mencabut alat kemaluannya dan Vagina Saksi-3.

m. Bahwa pada saat bersamaan Saksi-3 mendapat telephone dari Saksi-2 dan sewaktu Saksi-3 menerima telepon tersebut Terdakwa mencuci alat kemaluannya di kamar mandi, selanjutnya setelah Saksi-3 menerima telephone ke kamar mandi untuk mencuci alat kemaluannya dan memakai baju lalu bergegas pulang dulu.

n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira pukul 05.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di Magelang di SMS oleh Saksi-2 yang isinya " Mas datang ke rumah saya secepatnya kita selesaikan secara kekeluargaan saja", kemudian Saksi-3 menelephone Terdakwa meminta datang kerumah Saksi-3 karena suaminya (Saksi-2) sudah mengetahui kejadian pada tanggal 9 Juli 2012 dan pengakuan Saksi-3 namun Terdakwa menjawab masih tugas di Magelang dan akan diusahakan datang kerumah Saksi-3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-3 dan duduk dikursi ruang tamu.

o. Bahwa pada saat membicarakan kejadian tanggal 9 Juli 2012 tersebut Saksi-2 tidak bisa menahan emosi sehingga Terdakwa menendang meja hingga kaca meja pecah, lalu tidak lama kemudian datang Serma Agus Timor datang meleraikan, kemudian anggota provoost Denmadam IV/Diponegoro datang menyusul untuk membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Denmadam IV/Diponegoro dan tidak lama kemudian Terdakwa di jemput Kapten Chb Timothius Kaurpam Kesdam IV/Diponegoro.

p. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi-1 di panggil oleh Kapten Chb GGGGG Kaurpam Kesdam IV/Diponegoro untuk memberitahu peristiwa kejadian hubungan layaknya suami Istri (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. FFFFF (Saksi-3) pada tanggal 9 Juli 2012 sekira pukul 15.10 Wib di Hotel Bukit Indah Kamar No.11 alamat Jln. Mulawarman Selatan No.10 A Desa Kramas Kec. Banyumanik Kota Semarang yang sedang diproses oleh Urpam Kesdam IV/Diponegoro.

q. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa lewat handphone menghubungi Kopka HHHHH anggota Provoost Denmadam IV/Diponegoro menyampaikan bahwa Terdakwa meminta tolong membantu meyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi-3 secara kekeluargaan sesuai bunyi SMS yang pernah dikirimkan Saksi-2 tanggal 12 Juli 2012 kepada Terdakwa yang isinya Saksi-2 meminta Terdakwa agar menyiapkan uang yang besarnya sesuai keikhlasan Terdakwa yang penting pantas.

r. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib. Kopka HHHHH menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa nanti sore jam 15.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 akan bertemu dan ditunggu di rumah Saksi-3, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Kopka HHHHH dan Kopka IIIII anggota Provoost Denmadam IV/Diponegoro datang kerumah Saksi-3 lalu Terdakwa meminta maaf karena kekilafannya atas kejadian tanggal 9 Juli 2012 dan meminta tolong agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan serta tidak akan mengulangi/mengganggu Saksi-3 lagi dan Saksi-2 memaafkan Terdakwa.

s. Bahwa kemudian Saksi-3 membuat surat pernyataan yang isinya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sudah selesai secara kekeluargaan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2, Kopka HHHHH, dan Kopka IIIII, setelah semua membubuhkan tanda tangan kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam tas Terdakwa diletakkan diatas meja sambil mengatakan ini sebagai tali asih lalu Terdakwa pulang dengan Kopka HHHHH sambil membawa surat pernyataan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kejadian hubungan layaknya suami Istri (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut Saksi-1 tidak terima dan merasa dirugikan sebagai istri sah Terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2012 Saksi-1 mengadukan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 kepada Danpomdam IV/Diponegoro untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan surat pengaduan dari Saksi-1 pada tanggal 1 Oktober 2012 dan telah dibuatkan laporan polisi Nomor LP-09/A-09/X/2012/IV tanggal 1 Oktober 2012.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer, Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Sprin Nomor : Sprin/158/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan Surat Kuasa tanggal 2 Oktober 2012 yakni;

1. Kapten Chk Rendra Apri Sadewa, S.H. NRP 11990020210475.
2. Sertu Parlindungan Saragih, S.H. NRP 21050025191184.
3. Sertu Roy Bangkit Sukoco, S.H. NRP 21060150800587.

Menimbang : Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis perlu mempertimbangkan keabsahan syarat formal pengaduan dan sesuai Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tentang perbuatan zinah sehingga penuntutan perkara ini dilakukan atas dasar Surat Pengaduan Sdri. Rochani tertanggal 1 Oktober 2012 sebagai istri sah Terdakwa dari Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/X/2012/IV tanggal 1 Oktober 2012, sedangkan perbuatan ini diketahui oleh Pangadu / pihak yang dirugikan pada tanggal 13 Juli 2012 dengan demikian Pengaduan ini memenuhi syarat formal.

Menimbang : Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Majelis perlu memeriksa Saksi-1 yang sebagai pihak Pengadu yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini dan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : JJJJJ
Pekejaan : Perawat Rumah Sakit Rumani Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Demak, 12 Juli 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dukuh Tebasan Rt.04 Rw.04 Desa Bogosari Kec. Guntur Demak.

1. Bahwa benar Saksi adalah isteri sah Terdakwa sejak menikah pada tanggal 16 April 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar Saksi pernah membuat surat pengaduan pada tanggal 1 Oktober 2012 dan melaporkan ke Pomdam IV / Diponegoro tentang perzinahan yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa didalam perkara ini Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana zina sehingga dasar penuntutan perkara ini adalah atas dasar pengaduan atau laporan Saksi, maka dengan ini Saksi menyatakan mencabut pengaduan atas perkara ini dan telah membuat Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 18 Maret 2013.
4. Bahwa alasan Saksi sehingga mencabut pengaduan atas laporan Saksi dalam perkara ini karena masih sayang dan cinta dengan suami serta sudah sepakat untuk memperbaiki dan membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya serta tidak ingin bercerai juga demi masa depan anak-anaknya.
5. Bahwa sikap Saksi mencabut pengaduan / laporan dalam perkara ini tidak atas dasar desakan / tekanan atau pengaruh dari pihak lain atau pihak Terdakwa, jadi berdasarkan kesadaran Saksi sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang didakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyangkut delik asusila yang merupakan delik aduan absolut, artinya perkara tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan pihak yang dirugikan (suami/istri yang tercemar) dan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP selama perkara Terdakwa belum diperiksa di muka sidang pengadilan maka pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pihak pengadu.
2. Bahwa dalam perkara ini atas pengaduan yang telah diajukan oleh si Pengadu (JJJJJ), ternyata sampai pada saat pemeriksaan dimuka sidang akan dilaksanakan, Pengadu telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut pengaduannya yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2013 yang mana pencabutan tersebut diajukan baik secara lisan maupun yang dituangkan dalam surat pernyataan pencabutan tertanggal 18 Maret 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh Pengadu dengan alasan :

- a. Masih sayang dan cinta dengan suami.
- b. Ingin membina rumah tangga dengan baik dan tidak ingin bercerai.
- c. Demi masa depan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa dengan pernyataan pencabutan aduan dari si Pengadu (Sdri. JJJJJ) maka syarat formal untuk perkara ini tidak terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa sudah dicabut dan demi penyelesaian perkara ini maka hak dan wewenang penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima demikian pula Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/13/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, karena syarat formal pengaduan yang menjadi dasar delegasi wewenang penuntutan dari Pengadu kepada Oditur Militer menjadi gugur karena adanya pencabutan pengaduan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi (Sdri. Siti Rochani) telah mencabut pengaduannya dipersidangan dan dikuatkan dengan Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 18 Maret 2013 maka pencabutan pengaduan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa walaupun pokok perkara ini belum di periksa namun terhadap barang bukti yang telah disita oleh Penyidik POM dan telah dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya pada nomor urut 10 tertera identitas sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tahun 2010 Nopol H 6967 RN yang merupakan milik Sertu Muh Prayogo Widayat.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun pembuatan 2008 Nopol H-3047-GV
- c. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun pembuatan 2008 Nopol H-3047-GV atas nama pemilik Sdri. CCCCC alamat Jln. Kyai Sono I Rt. 6 Rw.3 Genuk Ungaran Barat Kab. Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) lembar foto 1 (satu) buah helm SNI Honda warna Hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- e. 1(satu) lembar foto 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu dan 1 (satu) potong kerudung warna ungu.
- f. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah BH warna putih dan 1(satu) buah celana dalam warna putih.
- g. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2010 Nopol H-6957-RN.
- h. 1(satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Mustofiyah,Hj alamat Dkh. Tebasan Rt.02 Rw.03 Ds. Bogosari Kec. Guntur, Kab. Demak.
- i. 1 (satu) lembar foto Helm cakil warna merah.
- j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna hitam, putih, dan merah.
- k. 1(satu) lembar foto potong spray warna hijau muda di Hotel Bukit Indah Kamar No. 11 Banyumanik.
- l. 1 (satu) lembar foto papan nama dan kamar Hotel No. 11 Bukit Indah Jl. Mulawarman selatan No. 10 A Desa Kramas Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- m. 1(satu) lembar foto tempat tidur Hotel Bukit Indah Kamar No.11 Bukit Indah Jl. Mulawarman Selatan No. 10 A Desa Kramas Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Oleh karena masih merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu menetapkan agar seluruh Barang Bukti tersebut tetap melekat dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun pembuatan 2008 Noka MH1JF21128k137649, Nosin JF21 E1137583 Nopol H-3047-GV dengan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya serta STNK atas nama pemilik CCCCC alamat
Jln. Kyai Sono I Rt. 6 Rw.3 Genuk Ungaran Barat Kab.
Semarang.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2010 Noka MH1JB9111AK940768, Nosin JB91E1937598 Nopol H-6957-RN dengan kunci kontaknya serta STNK atas nama Mustofiyah, Hj alamat Dkh. Tebasan Rt.02 Rw.03 Ds. Bogosari Kec. Guntur Kab. Demak, merupakan milik Terdakwa (Sertu AAAAA).
- c. 1 (satu) buah Helm SNI Honda warna hitam dibagian belakang helm terdapat stiker tulisan Honda.
- d. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- e. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu.
- f. 1 (satu) potong kerudung warna ungu
- g. 1 (satu) buah BH warna putih
- h. 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Merupakan milik Sdri. Ny. CCCCC

- i. 1 (satu) buah helm cakil warna merah
- j. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- k. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna hitam putih dan merah.

Merupakan milik Sertu AAAAA

- l. 1 (satu) potong kain spreyci warna hijau

Merupakan milik Hotel Bukit Indah A.n. Karyawan Anton Kurniawan.

Oleh karena tentang kepemilikan dari Barang Bukti tersebut cukup jelas dan sudah tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP Yo Pasal 284 ayat (4) KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa AAAAA, Sertu NRP 3930169440871 tidak dapat diterima.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya pada nomor urut 10 tertera identitas sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam tahun 2010 Nopol H 6967 RN yang merupakan milik Sertu Muh Prayogo Widayat.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun pembuatan 2008 Nopol H-3047-GV
- c. 1 (satu) lembar foto STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun pembuatan 2008 Nopol H-3047-GV atas nama pemilik Sdri. CCCCC alamat Jln. Kyai Sono I Rt. 6 Rw.3 Genuk Ungaran Barat Kab. Semarang.
- d. 1 (satu) lembar foto 1(satu) buah helm SNI Honda warna Hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- e. 1 (satu) lembar foto 1(satu) potong kaos lengan panjang warna ungu dan 1 (satu) potong kerudung warna ungu.
- f. 1 (satu) lembar foto 1(satu) buah BH warna putih dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- g. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2010 Nopol H-6957-RN.
- h. 1(satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2010 atas nama pemilik Mustofiyah,Hj alamat Dkh. Tebasan Rt.02 Rw.03 Ds. Bogosari Kec. Guntur, Kab. Demak.
- i. 1 (satu) lembar foto Helm cakil warna merah.
- j. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna hitam, putih, dan merah.
- k. 1 (satu) lembar foto potong spray warna hijau muda di Hotel Bukit Indah Kamar No. 11 Banyumanik.
- l. 1 (satu) lembar foto papan nama dan kamar Hotel No. 11 Bukit Indah Jl. Mulawarman selatan No. 10 A Desa Kramas Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- m. 1 (satu) lembar foto tempat tidur Hotel Bukit Indah Kamar No.11 Bukit Indah Jl. Mulawarman Selatan No. 10 A Desa Kramas Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun pembuatan 2008 Noka MH1JF21128k137649, Nosing JF21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E1137583 Nopol H-3047-GV dengan kunci kontaknya serta STNK atas nama pemilik CCCCC alamat Jln. Kyai Sono I Rt. 6 Rw.3 Genuk Ungaran Barat Kab. Semarang.

Dikembalikan kepada berhak yakni Sdri. CCCCC

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun pembuatan 2010 Noka MH1JB9111AK940768, Nosin JB91E1937598 Nopol H-6957-RN dengan kunci kontaknya serta STNK atas nama Mustofiyah, Hj alamat Dkh. Tebasan Rt.02 Rw.03 Ds. Bogosari Kec. Guntur Kab. Demak.

Dikembalikan kepada berhak yakni Terdakwa (Sertu AAAAA).

- c. 1 (satu) buah Helm SNI Honda warna hitam dibagian belakang helm terdapat stiker tulisan Honda.
d. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
e. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna ungu.
f. 1 (satu) potong kerudung warna ungu
g. 1 (satu) buah BH warna putih
h. 1 (satu) buah celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada berhak yakni Ny. CCCCC.

- i. 1 (satu) buah helm cakil warna merah
j. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
k. 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kombinasi warna hitam putih dan merah.

Dikembalikan kepada berhak yakni Sertu AAAAA.

- l. 1 (satu) potong kain spreng warna hijau.

Dikembalikan kepada berhak yakni Hotel Bukit Indah / A.n. Karyawan Anton Kurniawan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang.



Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum NRP 555520, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

TTD

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh ;

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Kapten Sus NRP 534531